

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 BAGI KARYAWAN TETAP DAN KARYAWAN TIDAK TETAP CV BINTANG MAS PADA TAHUN 2018

Indah Megawati

Tien Sumarni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 bagi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap CV Bintang Mas pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada permasalahan gaji bulan April 2018 dikarenakan pada bulan ini CV Bintang Mas memberikan bonus yang dicapai dari target per kuartal kepada karyawan mereka, Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, serta teknik analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penelitian evaluasi perhitungan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 bagi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap CV Bintang Mas pada tahun 2018, proses perhitungannya belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena pada bonus karyawan tetap dan karyawan tidak tetap tidak di potongkan dalam pemungutan pajak sehingga terdapat selisih pajak penghasilan pasal 21 mengakibatkan kerugian dalam penghasilan negara.

Kata Kunci : Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Karyawan Tetap, Karyawan Tidak Tetap

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah setoran wajib yang dibayar rakyat untuk pemasukan Negara dan merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. Untuk terpenuhinya segala kebutuhan pengeluarannya pemerintah Indonesia membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia diperoleh melalui penerimaan pajak, penerimaan pajak antara lain diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang sangat penting untuk dapat bertujuan mensejahterahkan rakyat. Bagi orang pribadi, penghasilan merupakan sebuah alat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seseorang yang berkerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga seorang karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, akan tentunya mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut dengan gaji. Maka adanya penghasilan yang diterima oleh karyawan, pemerintah mengambil tindakan yaitu pemungutan pajak atau pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan pada akhirnya pemotongan pajak tersebut akan disetorkan kepada pemerintah.

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pekerjaan atau jabatan,

jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Pegawai yang dipotong pajak atas penghasilannya adalah pegawai yang berpenghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan undang-undang PPh pasal 21 perusahaan yang bertindak sebagai pemotong terhadap penghasilan pegawai baik teratur maupun tidak teratur. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada ketentuan undang-undang pajak yang berlaku, jadi dalam melakukan pemotongan harus berdasarkan acuan yang berlaku yaitu di atur dalam PPh pasal 21. Dalam aturan tersebut perusahaan juga bertanggung jawab sebagai pemotong pajak terhadap penghasilan yang diterima karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.

Berdasarkan persetujuan PPh pasal 21 terhadap karyawan tetap dan karyawan tidak tetap CV Bintang Mas, pada CV Bintang Mas karyawan akan mendapat insentive apabila *Achievement* mencapai target, akan tetapi untuk insentive itu tidak setiap bulan mendapatkannya melainkan 3 bulan sekali apabila mencapai target. Dan untuk permasalahan pada CV Bintang Mas adalah insentive karyawan tidak terpotongkan pajak penghasilan, sehingga penerimaan Negara untuk pajak penghasilan menjadi berkurang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah dalam hal perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 terhadap karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di CV Bintang Mas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

II. KAJIAN PUSTAKA PAJAK

Tentang pengertian pajak, (Siti Resmi, 2014:1) menyatakan sebagai berikut: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

FUNGSI PAJAK

Menurut Mardiasmo (2011:1), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber danbagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengaturatau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang- barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Pihak ketiga ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotongserta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia (Siti Resmi, 2014:11).

JENIS PAJAK

1. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*), yaitu pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak pada saat peristiwa khusus. Dengan kata lain, jenis pajak ini tidak dipungut secara berkala tapi hanya pada saat wajib pajak melakukan hal tertentu saja. Misalnya pajak barang mewah, diberlakukan ketika wajib pajak menjual barang mewah.
2. Pajak Langsung (*Direct Tax*), yaitu pajak yang diberlakukan secara berkala kepada wajib pajak sesuai dengan surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Pada surat ketetapan tersebut dijelaskan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB).

PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21

Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 yang dimaksud PPh pasal 21 adalah: "Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan".

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Penghasilan tidak kena pajak yaitu pengurangan penghasilan bruto pegawai pribadi atau perorangan sebagai wajib pajak dalam negeri, Dan untuk menghitung pajak penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu yang harus di bayar wajib pajak di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada permasalahan gaji bulan April 2018 dikarenakan pada bulan ini CV Bintang Mas memberikan bonus yang dicapai dari target per kuartal kepada karyawan mereka, dan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan CV Bintang Mas telah sesuai atau sebaliknya. Pada penulisan ini akan membahas tentang Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap Dan Karyawan Tidak Tetap CV Bintang Mas Pada Tahun 2018

LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada CV Bintang Mas, yang terletak di Jl. Sutorejo Prima Utara Surabaya.

METODE ANALIS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan peristiwa yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa rekap gaji karyawan tetap dan karyawan tidak tetap pada bulan april 2018.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Perjalanan CV Bintang Mas dimulai pada tahun 2004 yang beralamat Jl. Sutorejo prima utara Surabaya. Dari awal yang sederhana, yaitu usaha distributor alat-alat listrik dan spare part dengan sumber daya dan modal yang tidak begitu besar, Dengan mengambil langkah strategis melalui penawaran CV Bintang Mas hingga kini terus melakukan penambahan karyawan karena usahanya dari tahun ke tahun selalu meningkat pembelinya, dari kesemuanya bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan. Sejalan dengan misi untuk menjadi organisasi bisnis kelas dunia, CV Bintang Mas selalu berusaha memenuhi serta memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada pelanggan, agar menjadi pilihan pertama pelanggan yang dapat memenuhi sebuah kualitas dan kebutuhan.

Visi CV Bintang Mas adalah Menjadi pilihan pertama untuk kebutuhan alat-alat listrik, spare part dan membangun organisasi bisnis kelas dunia yang terus berkembang . Sedangkan untuk Misi CV Bintang Mas adalah Dengan cara melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sepenuh hati.

ANALISIS DATA

Data yang dipakai penulis untuk menunjang penelitian ini adalah karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di devisi. Terdapat 15 karyawan pada devisi ini, 12 orang karyawan tetap dan 3 orang karyawan tidak tetap.

Gaji yang diperoleh terdiri dari gaji pokok,tunjangan-tunjangan yang terdiri dari uang pulsa, uang makan, dan transport. Dan CV Bintang Mas memiliki program premi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) yang dibayarkan perusahaan sebesar 0,24% dari gaji pokok,sementara pemotongan BPJS Kesehatan sebesar 1% serta Jaminan Hari Tua sebesar 2% masing-masing ditanggung karyawan dari gaji pokok mereka.Sebelum memulai pembahasan dokumen-dokumen yang dibutuhkan penulis adalah

- a. Rekap gaji karyawan tetap dan tidak tetap
 - a. Penghasilan teratur yang didapat karyawan tetap dari CV Bintang Mas yaitu berupa gaji pokok, tunjangan berupa pulsa, uang makan dantransport diberikan oleh perusahaan setiap bulannya, Sedangkan yang didapat karyawan tidak tetap hanya gaji pokok.
 - b. Penghasilan tidak teratur yang didapat karyawan tetap dan tidak tetap dari CV Bintang Mas yaitu berupa bonus target yang diberikan oleh perusahaan setiap Quartal jika mencapai target. Gaji karyawan dimana disatu sisi merupakan biaya bagi pemberi kerja. Komponen gaji ini menyangkut gaji pokok. Oleh karenanya, gaji karyawan wajib dipotong PPh Pasal 21. CV Bintang Mas telah memperhitungkan penerimaan karyawan berupa gaji (pokok) sebagai penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan pasal 21.

- b. Rekap pendapatan bonus pada bulan april
untuk perolehan bonus CV Bintang Mas memiliki peraturan apabila karyawan berhak menerima bonus ketika bisa mencapai target akan dibayar penuh dan terdapat kebijakan untuk mendapatkan bonus apabila target tidak 100% terpenuhi, dan pembagian bonus ini dibagi bagi menjadi 3 *Quartal* yang jatuh pada bulan April, Agustus, dan Desember.
Dikarenakan keterbatasan data dan kerahasiaan data perusahaan maka data yang dikeluarkan CV Bintang Mas adalah dibulan april 2018 saat karyawan menerima gaji dan bonus penjualan.

Berikut penulis untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan PPh Pasal 21
Menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang dengan menggunakan data-data yang diperoleh. Dan penghasilan karyawan dihitung dengan formula yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku UU nomor 36 tahun 2008 pasal 17 untuk tarif wajib pajak. Selanjutnya penulis juga akan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap dan karyawan tidak tetap CV Bintang Mas namun ada perbedaan perhitungan disini antara karyawan tetap dan karyawan tidak tetap yaitu karyawan tetap mendapatkan tunjangan, BPJS, JKK, dan bonus sedangkan karyawan tidak tetap tidak mendapatkan tunjangan, BPJS, dan JKK hanya mendapatkan bonus
- b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas bonus
Menghitung PPh Pasal 21 atas bonus dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur dengan PPh Pasal 21 terutang atas bonus.

PEMBAHASAN

CV Bintang Mas dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah menggunakan formula yang sama dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya, yaitu dengan mengetahui penghasilan bruto dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21. Pembahasan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap di CV Bintang Mas adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Teratur
CV Bintang Mas dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur belum mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku:
- a. Menentukan penghasilan bruto
- Dalam penentuan penghasilan bruto untuk penghasilan teratur berupa gaji pokok yang diberikan oleh CV Bintang Mas seorang karyawan menerima gaji setiap bulannya.
 - Selain gaji pokok yang diterima karyawan tetap juga menerima tunjangan lainnya berupa uang pulsa, uang makan, dan uang transport yang diberikan oleh CV Bintang Mas sebesar Rp1.200.000 perbulan.
 - Selain gaji pokok yang diterima karyawan tidak tetap juga menerima bonus ketika bisa mencapai target akan dibayar penuh dan terdapat kebijakan untuk mendapatkan bonus apabila target tidak 100% terpenuhi, dan pembagian bonus ini dibagi bagi menjadi 3 *Quartal* yang jatuh pada

bulan April, Agustus, dan Desember.

- Penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan CV Bintang Mas untuk penghasilan teratur berupa penjumlahan atas gaji pokok yang diterima atau diperoleh setiap bulannya, tunjangan diterima atau diperoleh setiap bulannya.
- b. Menentukan penghasilan neto
 - Dalam penentuan penghasilan neto, penulis melakukan pengurangan yang diperbolehkan untuk penghasilan bruto karyawan tetap. Dalam pengurangan biaya jabatan, CV Bintang Mas sudah melakukan dengan benar yaitu **5% dari Penghasilan Bruto**, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan, atau Rp 6.000.000,- setahun
 - Penghasilan neto yang diterima pegawai CV Bintang Mas untuk penghasilan teratur berupa pengurangan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai dengan biaya jabatan yang dikenakan terhadap pegawai CV Bintang Mas.
 - Dalam penentuan penghasilan neto, penulis melakukan penambahan yang diperbolehkan untuk penghasilan bruto karyawan tidak tetap. Dalam penambahan bonus, CV Bintang Mas sudah melakukan dengan benar yaitu **5% dari Penghasilan Bruto**.
- c. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, CV Bintang Mas juga berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016.
- d. Menentukan Penghasilan Kena Pajak

Dalam pengurangan PTKP, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun atau disetahunkan pegawai CV Bintang Mas menentukan Pajak penghasilan Pasal 21 terutang.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dalam proses penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan tetap dan karyawan tidak tetap yang dilakukan CV Bintang Mas belum sesuai pada peraturan perpajakan yang berlaku karena bonus yang di terima pada karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap tidak di potongkan pada pemungutan pajak hanya di perhitungkan pada rekap gaji saja.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Seharusnya perusahaan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan bonus sesuai pemotongan gaji dari karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti yang akan datang diharapkan dapat memperoleh rincian data penghasilan lebih rinci lagi sehingga lebih mudah menghitung dan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI, Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta. Sanusi, Anwar. 2001. *Meodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Riview dan Strategi Perencanaan Pajak*. PT Indeks, Jakarta.
- Usman dan Subroto. 1980. *Pajak-Pajak Indonesia*. Cetakan Kedua. Angkasa, Bandung.
- Zein, Mohammad. 2005. *Manajemen Pajak*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.